

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan/penerapan pidana anak yang melakukan tindakan pencurian menyebabkan timbulnya putusan dikembalikan kepada orang didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dan ada atau tidaknya alasan yang menghapus kesalahan, serta hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Chandara bin Umar telah benar adanya dimana dalam pelaksanaan/penerapan pidana Chandra bin umar mengikuti proses dengan baik, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya maka pengembalian kepada orang tua telah sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam pidana anak yang melakukan tindakan pencurian menyebabkan timbulnya putusan dikembalikan kepada orang tua menjatuhkan putusan terhadap perkara anak sebagai pembantu pencurian dengan pemberatan dalam Perkara Nomor: 389/PID.A/2012/PN.GS., yaitu

dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dengan harapan pelaku tidak mengulangi lagi.

perbuatannya. Pertimbangan hakim juga dengan melihat motif tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana sebagai pembantu pencurian dengan pemberatan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan analisis pemidanaan terhadap anak sebagai pembantu tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 366/PID.B/Anak/2012/PN.KB.) sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan pemidanaan, harus lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih tergolong anak, sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif dalam bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus. Sejalan dengan hal ini, sebaiknya konsep *keadilan restoratif dan upaya diversifikasi* sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu untuk diterapkan bagi penyelesaian kasus anak untuk kedepannya.
2. Hakim harus lebih bijak dan adil dalam memberikan vonis terhadap pelaku yang masih tergolong anak, sebaiknya putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non-penal daripada yang bersifat penal.